



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyilauan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah jumlah pajak daerah yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.

BAB II PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Pajak terutang yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam;
 1. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. SKPDKB;
 3. STPD; dan
 4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak terutang, yang menurut data administrasi pada Dinas tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan;
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau setelah melampui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak; atau

4. Sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
- a) Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) Obyek Pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
 - c) Obyek Pajak hilang atau musnah;
 - d) Subyek Pajak telah tutup atau tidak beroperasi lagi;
 - e) Perubahan nilai piutang pajak karena adanya penyesuaian regulasi tentang NJKB setiap tahun; dan
 - f) Kebijakan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Proses administrasi penghapusan piutang pajak meliputi:
- a. Dinas Pendapatan Provinsi Bali membuat daftar penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan akan dihapuskan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung;
 - b. Dinas Pendapatan Provinsi Bali melakukan klarifikasi, verifikasi, penelitian bukti-bukti piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan pendampingan Inspektorat Provinsi Bali; dan
 - c. Hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang mencerminkan kondisi piutang pajak yang meliputi subyek dan/atau obyek yang terutang.
- (2) Kondisi piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :
- a. Subyek piutang pajak tidak ada di alamat semula dan sulit dicari;
 - b. Subyek piutang pajak diketahui alamatnya tetapi obyek piutang pajak dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan;
 - c. Subyek piutang pajak diketahui alamatnya tetapi obyek piutang pajak hilang atau musnah; dan/atau
 - d. Objek pajak yang telah tutup/tidak beroperasi lagi.
- (3) Untuk piutang pajak yang sudah kedaluwarsa penagihan terhitung sejak 5 (lima) Tahun dari proses penetapan, hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Laporan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Bali untuk mendapat pendampingan penelitian.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan/atau Kepala Dinas / Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Bengkulu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas dan/atau Kepolisian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diterangkan dengan melampirkan Surat keterangan dari Pejabat setempat.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Pendampingan Penelitian Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pendampingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Provinsi Bali mengajukan usulan penghapusan piutang pajak kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan penghapusan piutang pajak untuk jumlah sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 7

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015

GUBERNUR BALI,

td

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

td

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Peminpin Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175

